


# STANDART MUTU






UNIVERSITAS JABAL GHAFUR  
**2020**



UNIVERSITAS  
JABAL GHAFUR

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR</b>	<b>Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.03.01</b>
		<b>Tanggal : 28 September 2020</b>
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 6</b>

**STANDAR  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
<b>1. Perumusan</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
<b>2. Pemeriksaan</b>	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
<b>3. Persetujuan</b>	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
<b>4. Penetapan</b>	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
<b>5. Pengendalian</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.</li> <li>3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</li> <li>(2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan</li> </ol>
---	--

	<p>kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p><b>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tri dharma perguruan yang harus dilaksanakan selain pendidikan dan penelitian. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa serta sebagai bentuk implementasi IPTEKS. Agar hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik dan meningkatkan kuantitas, maka Universitas Jabal Ghafur perlu menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada</p>

	masyarakat.
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Ketua LPPM</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Wakil Dekan</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menetapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan</li> <li>b. Penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing program studi</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>d. Bahan ajar atau modul peltihan untuk pengayaan sumber belajar</li> <li>e. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran dan dilakukan peninjauan setiap awal tahun</li> <li>2. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua LPPM harus menyediakan dan /atau memperbaharui rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama 5 tahun pada setiap awal tahun</li> <li>4. Ketua LPPM harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun</li> <li>5. Ketua LPPM harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun</li> <li>6. Setiap dosen harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luara dalam bentuk : a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten)</li> <li>7. Setiap dosen harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester</li> <li>8. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun</li> <li>9. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun</li> <li>10. Ketua LPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Ketua Yayasan menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan</li> </ol>

	<p>hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Jabal Ghafur secara berkala</li> <li>5. Ketua LPPM menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi</li> <li>4. Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademik dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan</li> <li>5. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>6. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>7. Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> <li>8. Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat</li> <li>9. Jumlah hasil kegiatan pengabdian dosen yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa</li> <li>10. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional</li> <li>11. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas Jabal Ghafur</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>4. Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>6. Formulir Audit Pengabdian Kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Instrumen Akreditasi BAN PT</li> </ol>